



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 290 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan sidang Seminar Proposal Tesis.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal tesis perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Seminar Proposal Tesis dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Seminar Proposal Tesis atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2020.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 Juli 2020

Idham Kholid

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

NOMOR : 298 TAHUN 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Jumat, 17 Juli 2020 Waktu :13:00 s/d 14:00 WIB Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. Idrus Alghiffary / NPM : 1974130008 dengan judul : Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konsttusi No. 16 Tahun 2019 Tentang batasan Usia Perkawinan	1. Dr. Iskandar Syukur, M.A. 2. Eko Hidayat, M.H. 3. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 4. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. 5. Dr. Liky Faizal., M.H.	IV/c III/d IV/B IV/B IV/a	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 Juli 2020
DIREKTUR PASCASARJANA

Idham Kholid



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392

**BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan sidang Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama:

Nama Mahasiswa : Idrus Alghiffary
NPM : 1974130008
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2019 Tentang batasan Usia Perkawinan
Hari dan Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Waktu : 13:00-14:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Ketua Sidang : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Sekretaris : Eko Hidayat, M.H.
Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.
Penguji III : Dr. Liky Faizal., M.H.

Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Seminar Proposal, maka Tim Penguji menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan **LULUS / TIDAK LULUS***) dan dapat dilanjutkan untuk penyelesaian tesis catatan :

Demikian berita Acara Sidang Seminar Proposal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 17 Juli 2020

Ketua Sidang	: Dr. Iskandar Syukur, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Eko Hidayat, M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.	(.....)
Penguji III	: Dr. Liky Faizal., M.H.	(.....)
Mahasiswa		
Nama	: Idrus Alghiffary	(.....)
NPM	: 1974130008	